



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA Bn.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada:  
1. \_\_\_ 2. \_\_\_ dan \_\_\_ beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2013 dahulu disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai Pembanding;-----

M e l a w a n

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada \_\_\_, beralamat di Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Oktober 2012, dahulu sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dalam perkara yang dimohonkan banding;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0491/Pdt.G/2012/PA Bn. tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut;-----

### MENGADILI

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menetapkan anak bernama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun berada di bawah hadhonorah Penggugat Rekonvensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sampai dewasa minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkulu dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 H. di hadapan kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sesuai Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya 1. \_\_ 2. \_\_ dan 3. \_\_ beralamat di Bengkulu, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 08 Maret 2013 telah pula diberitahukan kepada pihak lawan melalui Pengadilan Agama Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya tanggal 30 Maret 2013 pada pokoknya bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding telah dikaruniai dua orang anak masing-masing nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun dimana kedua anak tersebut sejak bulan Desember 2012 yang lalu berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dengan alasan bahwa anak-anak tersebut merasa senang dan ikut pindah untuk sekolah, tinggal bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding di Yogyakarta. Selanjutnya bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sangat mencintai kedua anak tersebut;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;-----

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis pengadilan tingkat banding, namun majelis tingkat banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum mengenai alasan apa dikabulkannya izin ikrar talak Pemohon Kompensi/Pembanding terhadap Termohon Kompensi/ Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu, dan rumusan amar putusan secara *ex officio* yang menyangkut kewajiban Pemohon Kompensi/Pembanding terhadap Termohon Kompensi/ Terbanding yang merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi/Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa di samping apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding mengemukakan alasan bahwa oleh karena pengadilan tidak berhasil mendamaikan Pemohon Kompensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/Terbanding, dan ternyata telah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi/Terbanding serta rumah tangga Pemohon Kompensi/Pembanding dengan Termohon Kompensi/Terbanding tidak mungkin lagi akan rukun sesuai maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 131 angka (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pemohon Kompensi/Pembanding diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;---

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Terbanding sejak tahun 2004 telah hidup mendampingi Pemohon Kompensi/Pembanding sebagai suami isteri, dan selama itu pula telah melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang isteri sedangkan tidak ternyata dalam pemeriksaan perkara ini Termohon Kompensi/Terbanding terbukti *nusyuz* yang menyebabkan terhalangnya memperoleh hak idah, maka secara normatif Pemohon Kompensi/Pembanding berkewajiban memberi nafkah selama masa idah kepada Termohon Kompensi/Terbanding sesuai maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Di samping itu secara filosofis kewajiban membayar nafkah selama masa idah tersebut disebabkan Termohon Kompensi/Terbanding masih menjadi tanggungan Pemohon Kompensi/Pembanding untuk memberi nafkah berdasarkan kemampuan Pemohon Kompensi/Pembanding serta layak dan berkeadilan sesuai dengan pekerjaan Pemohon Kompensi/Pembanding sebagai anggota Polri dengan pangkat Briptu, maka pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Pembanding untuk membayar nafkah selama masa idah yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim tingkat banding pun memandang perlu menghukum Pemohon Kompensi/Pembanding membayar *mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Terbanding, disebabkan pada dasarnya Termohon Kompensi/Terbanding tidak mau dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Kompensi/Pembanding, maka sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 149 huruf a, dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pemohon Konpensasi/Pembanding layak dan berkeadilan membayar *mut'ah* berupa uang kepada Termohon Konpensasi/Terbanding yang besarnya sebagai disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konpensasi ini harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan tingkat banding di bawah ini;-----

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat atas alasan yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara ini, meskipun pada dasarnya secara normatif gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun telah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a, dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding terhadap penetapan hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak masing-masing nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun, yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan diputuskan dengan mengabulkannya, akan tetapi majelis hakim tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan bahwa secara normatif dasar ditetapkannya seseorang sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) memang dilihat berapa umur anak tersebut, namun demikian, pertimbangan hukum secara normatif saja tidak cukup dan harus melihat juga kepentingan anak itu sendiri yang merasa senang tinggal bersama Tergugat Rekonsensi/ Pembanding dan telah sekolah di Yogyakarta, sesuai maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kenyataannya anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonsensi/ Pembanding, di Yogyakarta, maka untuk kepentingan anak-anak, majelis hakim tingkat banding menetapkan dua orang anak masing-masing nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun berada di bawah asuhan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan tanpa mengurangi hak *hadhanah* Penggugat Rekonsensi/ Terbanding, setiap waktu dan setiap saat diperlukan Penggugat Rekonsensi/ Terbanding berhak sebagai seorang ibu terhadap anak-anak tersebut untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung, mengadakan hubungan sebagai mana layaknya seorang ibu terhadap anak-anaknya, serta jika anak-anak tersebut telah *mumayyiz* diperkenankan kepada anak-anak tersebut untuk memilih kepada siapa di antara kedua orang tuanya tersebut akan menumpahkan kasih sayang untuk kepentingan anak-anak itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama telah menyalahi kenyataan dan tidak realistis serta bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ditinjau dari segi kemanfaatan, hukum itu harus bermanfaat bagi manusia, dan bukan manusia untuk hukum, maka oleh karenanya majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/ Pemanding;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;-----

## DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0491/Pdt.G /2012/PA Bn. tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Pemanding;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Pemanding (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi/ Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama  
Bengkulu;-----

3. Menghukum Pemohon Kompensi/Pembanding untuk membayar kepada  
Termohon Kompensi/Terbanding berupa:

3.1. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta  
rupiah);-----

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta  
rupiah);-----

## DALAM REKONPENSİ

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0491/Pdt.G /2012/PA  
Bn. tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 H. yang  
dimohonkan banding;-----

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/  
Terbanding;-----

2. Menetapkan anak bernama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun  
berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonpensi/Pembanding,  
dengan tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk  
berkomunikasi dan menemui kedua anak  
tersebut;-----

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Pemohon Kompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di  
tingkat pertama sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan di  
tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Bengkulu pada hari Selasa 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir  
1434 Hijriyah oleh kami Dr. H. MULYADI, Z. S.H., M. Ag. yang ditunjuk oleh Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, Drs. MOH. CHOZIN, S.H. dan  
Drs. H. ZAENAL HAKIM, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ASMUDI, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. MULYADI, Z. S.H., M. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. MOH. CHOZIN, S.H.

Drs. H. ZAENAL HAKIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ASMUDI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
  2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Nawawi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)